



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center Prevention (MCP), serta untuk efektifitas Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu diubah dan disesuaikan Kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 36) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kecuali:
 - a. pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - e. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - h. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana; dan
 - i. pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada CPNS.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (4) Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah, yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru (tunjangan khusus guru dan tunjangan penghasilan guru), maka tunjangan Profesi yang diterima merupakan bentuk TPP yang diberikan Pemerintah dalam komponen pertimbangan objektif lainnya.



- (5) Fungsional tenaga medis, yang telah mendapatkan tunjangan profesi (dana kapitasi, dana non kapitasi, intensif, dana BOK, biaya operasional, dan jasa pelayanan), maka tunjangan Profesi yang diterima merupakan bentuk TPP yang diberikan Pemerintah dalam komponen Pertimbangan Objektif lainnya.
 - (6) PNS pindahan/titipan/diperbantukan dari kementerian/ lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - (7) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.
 - (8) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (7) diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
 - (9) PNS pindahan/ titipan/ diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk komponen pertimbangan objektif lainnya, yaitu:
 - a. honorarium pengelola dan penanggungjawab keuangan daerah;
 - b. honorarium pengelolaan BMD;
 - c. insentif pemungutan pajak daerah;
 - d. intensif pemungutan retribusi daerah;
 - e. tunjangan profesi guru;
 - f. tunjangan profesi medis; dan
 - g. tunjangan/ honorarium pengelola pengadaan barang/ jasa dan perangkat UKPBJ.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.



- (4) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kecuali PNS yang telah mendapatkan Tunjangan profesi Guru (Tunjangan khusus guru, Tunjangan penghasilan Guru), Tunjangan Profesi Tenaga Medis (Dana kapitasi, Dana Non-Kapitasi, Insentif, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Biaya operasional dan jasa pelayanan) dan PNS pada Organisasi Perangkat Daerah atau unit Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (5) Organisasi Perangkat Daerah atau unit Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memilih untuk menerima beban kerja atau menerima insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Bupati.
 - (6) Besaran insentif Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seluruh PNS yang berkerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
 - (8) Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang bertugas di lokasi terpencil.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang karena letak dan/ atau kondisi geografisnya memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kekurangan atau keterbatasan variabel:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. transportasi dan komunikasi.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas maksimal adalah 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.
- (5) Kriteria dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

A ✓

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
 - (2) Ketentuan mengenai nama/ jenis jabatan dan besaran persentase TPP pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada petugas lapangan pada OPD:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - (4) Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan struktural pada semua OPD.
 - (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut :



- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP.
 - (3) Ketentuan mengenai nama/ jenis jabatan dan besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PNS pada OPD atau Unit OPD tertentu, dengan kriteria:
 - a. tunjangan profesi guru (tunjangan khusus guru dan tunjangan penghasilan guru);
 - b. tunjangan profesi tenaga medis (dana kapitasi, dana non-kapitasi, insentif, dana bantuan operasional kesehatan, biaya operasional, dan jasa pelayanan);
 - c. jasa pengelolaan BMD;
 - d. honorarium pengelola dan penanggungjawab keuangan daerah;
 - e. insentif pemungutan pajak daerah;
 - f. insentif pemungutan retribusi daerah; dan
 - g. tunjangan/ honorarium pengelola pengadaan barang/ jasa dan perangkat UKPBJ.
 - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 34A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d

Pasal 34A

PNS yang bertugas pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maka tidak diberikan TPP atau insentif lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

8. Ketentuan Pasal 34B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34B

- (1) TPP PNS di distribusikan untuk 14 bulan penganggaran (12 bulan untuk pembayaran TPP PNS yang diberikan atas produktifitas kerja dan disiplin kerja mulai bulan Januari –Desember dan 2 bulan untuk mengakomodir pembayaran THR dan gaji ke-13, masing -masing 100 persen dari nominal alokasi TPP PNS yang diterima pegawai negeri sipil dalam satu bulan).
 - (2) TPP PNS atas produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap bulannya.
 - (3) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kondisi kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, pemberian TPP dapat di distribusikan untuk 12 bulan penganggaran, dengan tidak mengakomodir pembayaran THR dan gaji ke-13.
 - (4) Dengan berlakunya TPP bagi PNS, maka pemberian honorarium kegiatan/ tim sekretariat kegiatan akan dibatasi dan disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Honorarium Bagi PNS yang bertugas sebagai Ajudan/ADC lapangan dan Ajudan/ADC ruangan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRK, tidak di berikan lagi /atau dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun secara langsung telah di akumulasikan/dimasukkan dalam TPP berdasarkan komponen Beban Kerja.
9. Ketentuan Pasal 34C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,

dl

b. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Prestasi Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan dalam Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Februari 2024 M
16 Sya'ban 1445 H

↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



↓ MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Februari 2024 M
16 Sya'ban 1445 H

↓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, ↓



↓ SULAIMI